

PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI MEDIA SOSIAL: MENANGANI KASUS EKSPLOITASI DAN KEAMANAN ANAK DI DUNIA DIGITAL (SMA 05 BENGKULU TENGAH)

Aziz Tri Apriko*¹, Reni Indriani², Meilaty Finthariasari³, Onsardi⁴

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

^{3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: * khafi2010aziz@gmail.com ; reniindrian81@gmail.com ; mheyfinta@umb.ac.id ; onsardi@umb.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan anak di era digital semakin menjadi perhatian utama, terutama dengan maraknya kasus eksploitasi dan ancaman terhadap keamanan anak di media sosial. Topik ini dipilih karena pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama orang tua, guru dan anak, mengenai risiko yang dihadapi di dunia maya serta pentingnya hukum perlindungan anak. Metode pengabdian masyarakat yang digunakan meliputi sosialisasi dan pelatihan kepada siswa/i SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah, serta penyuluhan mengenai regulasi hukum yang ada terkait perlindungan anak di dunia digital. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran siswa/i SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah mengenai hak-hak anak dan tanggung jawab mereka dalam melindungi anak dari bahaya di media sosial. Selain itu, anak-anak juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai cara aman menggunakan media sosial. Kesimpulannya, penerapan hukum perlindungan anak yang efektif di media sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak, dan kegiatan ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat mengenai isu tersebut.

Kata Kunci: Hukum Perlindungan Anak, Media Sosial, Eksploitasi Anak

I. PENDAHULUAN

Penerapan merupakan tindakan atau proses menggunakan, melaksanakan, atau mengimplementasikan suatu ide, konsep, aturan, atau rencana dalam situasi nyata. Dalam konteks hukum, penerapan merujuk pada proses melaksanakan aturan atau undang-undang yang berlaku agar dapat diikuti oleh masyarakat.

Hukum merupakan aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang disusun dan ditegakkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga peradilan. Hukum berperan dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak individu serta kelompok dalam suatu Negara atau komunitas. Hukum dapat berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan, pengadilan, dan doktrin hukum yang diterima secara umum. Selain itu, hukum juga mencakup sanksi atau konsekuensi yang diberikan kepada

individu atau kelompok yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Arif Gosita (2004), hukum perlindungan anak mencakup hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang memastikan anak dapat sepenuhnya menjalankan hak dan kewajibannya. Sementara itu, Siregar (2022) menekankan bahwa hukum perlindungan anak lebih menitikberatkan pada hak-hak anak yang diatur oleh hukum, bukan pada kewajiban, mengingat secara yuridis, anak belum dibebani kewajiban.

Hukum perlindungan anak adalah serangkaian aturan dan perundang-undangan yang dibuat untuk melindungi hak-hak serta kepentingan anak-anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya, serta menjamin bahwa kebutuhan dasar mereka seperti

kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial terpenuhi.

Perlindungan anak merupakan elemen krusial dari hak asasi manusia yang mencakup berbagai aspek, termasuk hak anak atas untuk hidup, berkembang, dan partisipasi. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan tambahan karena perkembangan fisik dan mental mereka masih berlangsung. Oleh sebab itu, dibutuhkan peraturan khusus yang mengatur hak dan perlindungan anak, seperti tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 (Mahka et al., 2023).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai perlindungan anak yang telah direvisi oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mencakup perlindungan anak dari berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk keterlibatan dalam kegiatan politik, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan, serta tindak kejahatan seksual juga sering terjadi. Selain itu, undang-undang ini juga menyediakan perlindungan terhadap kebutuhan dasar anak seperti agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta perlindungan khusus lainnya. Tetapi, undang-undang ini masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak di ruang maya. Dalam praktiknya, kejahatan di ruang maya melampaui pelanggaran hak anak yang diatur oleh undang-undang tersebut (Siregar & Muslem, 2022).

KPAI berperan penting dalam melindungi anak-anak di Indonesia. Selain menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi kebijakan, KPAI juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan, saran, serta pertimbangan kepada presiden. Tujuannya adalah untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan mereka terhindar dari kekerasan serta eksploitasi. Sejak berdiri KPAI telah berupaya mencapai tujuannya. Pendanaan KPAI berasal dari APBN, APBD, dan juga bantuan dari lembaga

asing atau organisasi internasional (Hafiz Muharram Sk & Riza, 2024).

Media sosial merupakan platform digital untuk berinteraksi, berbagi konten, dan membangun komunitas secara online. Melalui media sosial, pengguna dapat membuat profil, gambar, maupun video, atau fitur lainnya. Media sosial contohnya aplikasi tiktok, instagram, dan facebook yang sangat diminati oleh anak-anak zaman sekarang. Dengan kemajuan teknologi, eksploitasi anak menjadi lebih mudah dilakukan melalui berbagai aplikasi tersebut. Seringkali orang-orang terdekat seperti orangtua atau kerabat menjadi pelaku eksploitasi terhadap anak di lingkungan sekitar (O, 2024).

Menurut R.K.M.B. be Bont, media sosial adalah platform online yang memungkinkan interaksi dan pertukaran informasi antara pengguna, di mana mereka dapat membuat dan membagikan konten secara publik atau kepada kelompok tertentu. H.L.A. Hart, media sosial dapat dianggap sebagai sarana komunikasi yang menawarkan ruang bagi individu untuk menyampaikan pesan, membangun jaringan sosial, dan terlibat dalam diskusi public, dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang mengatur privasi dan kebebasan berbicara.

Secara umum, para ahli hukum melihat media sosial sebagai platform yang tidak hanya berfungsi untuk berinteraksi dan berbagi informasi, tetapi juga harus diatur oleh hukum untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban umum.

Rulli Nasrullah (2015) mendeskripsikan media sosial sebagai platform di internet yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan diri mereka, berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan orang lain, dan membangun hubungan sosial secara virtual. Saat ini, banyak remaja yang menggunakan media sosial, yang dapat membuat mereka rentan terhadap pengaruh negative karena ketidakstabilan emosi dan berpotensi

menyebabkan penyalahgunaan. Kurangnya kesadaran hukum menggunakan media sosial sebagai alat informasi dan komunikasi dapat menimbulkan dampak buruk, sebagai contoh terlibat dalam penyebaran hoaks, perundungan, konten negative, atau ujaran kebencian. Oleh karena itu, dengan meningkatnya pelanggaran yang terjadi lewat media sosial, penting untuk menerapkan pengaturan hukum untuk mengawasi penggunaan media sosial oleh masyarakat. Pengaturan ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang kemudian diperbarui dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016.

Menurut R.A Kosnon, anak-anak adalah individu muda, baik dari segi usia maupun jiwa, yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perhatian yang serius perlu diperhatikan kepada mereka. Namun, meskipun mereka adalah makhluk yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak sering kali ditempatkan dalam posisi yang penting (Darmini, 2020).

Menurut Irma Setyowati Soemitro, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak didefinisikan sebagai individu yang harus memperoleh hak-hak yang dapat menjamin pertumbuhan yang optimal (Ijarah et al., 2022).

Eksplotasi anak merupakan kejahatan yang marak terjadi di masyarakat baik secara online maupun offline. Kemajuan teknologi mempermudah akses internet bagi pelaku kejahatan ini, sementara anak-anak, sebagai kelompok yang rentan, sering menjadi target yang mudah terjerat, memungkinkan terjadinya kejahatan. Perlindungan terhadap anak dari eksploitasi sangat penting, dan payung hukum yang ada diharapkan dapat mencegah serta menangani kejahatan eksploitasi anak di masyarakat.

Menjelang hari anak sedunia pada 23 juli 2022, UNICEF merilis hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa 56% anak di Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual dan perlakuan tidak pantas di ruang digital, namun tidak melaporkan insiden tersebut. Beberapa bentuk kejadian yang diungkapkan anak-anak dalam penelitian ini meliputi pemerasan untuk terlibat dalam aktivitas seksual, pengambilan dan penyebaran gambar bernuansa seksual tanpa izin, serta pemaksaan untuk melakukan perbuatan seksual dengan iming-iming uang atau hadiah. Alasan yang dikemukakan oleh korban untuk tidak melaporkan pengalaman mereka antara lain kurangnya pengetahuan tentang kemana harus melapor, merasa telah melakukan sesuatu yang salah, serta rasa malu atau khawatir akan menimbulkan masalah bagi keluarga (Hukum, 2024).

Noviekayati dalam (Rizqi, 2023), menjelaskan bahwa eksploitasi anak di dunia digital dapat berdampak pada perkembangan psikologis mereka. Anak-anak dapat mengalami dua dampak psikologis akibat eksploitasi. Pertama, mereka cenderung menunjukkan perilaku agresif. Kedua anak-anak menjadi kecanduan media sosial

Upaya perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi oleh pemerintah saat ini masih belum memberikan yang optimal. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang seharusnya turut membantu (Cipta Putra et al., 2021).

Eksplotasi anak merupakan tindakan memanfaatkan atau memperlakukan anak-anak secara tidak adil dan merugikan untuk keuntungan pribadi atau kepentingan orang dewasa, secara ekonomi, seksual, maupun sosial. eksploitasi ini terjadi ketika hak-hak dasar anak dilanggar dan mereka dipaksa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan usia, kapasitas, dan kebutuhan perkembangan mereka, sering kali tanpa

memberikan mereka perlindungan, pendidikan, atau kesejahteraan yang layak.

Eksplorasi anak di media sosial dapat terjadi berbagai cara, termasuk melalui penyebaran gambar dan video anak tanpa persetujuan, manipulasi psikologis untuk keuntungan ekonomi, hingga penggunaan anak sebagai alat komoditas dalam industri konten digital. Dengan meningkatnya akses anak-anak terhadap media sosial, tantangan untuk melindungi hak dan keamanan mereka menjadi semakin kompleks.

Penerapan hukum perlindungan anak di ranah digital sangat penting dalam menanggulangi masalah ini. Regulasi yang ada harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta perilaku yang muncul di media sosial. Hukum tidak hanya harus mengatur konten yang dapat diakses oleh anak-anak, tetapi juga harus melindungi mereka dari potensi eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk keluarga, kenalan, atau pihak ketiga yang memanfaatkan kelemahan anak di dunia digital.

Berdasarkan analisis situasi dan survey yang dilakukan, pengusul bersama mitra mengidentifikasi bahwa SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah perlu diberikan edukasi mengenai penerapan hukum perlindungan anak di media sosial dalam menangani studi kasus eksploitasi dan keamanan anak di dunia digital yang bisa dilakukan melalui edukasi langsung dalam program pengabdian yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan siswa/siswi di lingkungan SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah.

Penentuan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu kurangnya pemahaman siswa/siswi di SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah mengenai penerapan hukum perlindungan anak di media sosial menangani eksploitasi dan keamanan anak di dunia digital dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu, dengan adanya edukasi mengenai penerapan hukum perlindungan

anak di media sosial menangani eksploitasi dan keamanan anak di dunia digital ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan kepada siswa/siswi di lingkungan SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah dengan strategi komunikasi yaitu melakukan edukasi, seperti pemberian materi berupa pengertian hukum perlindungan anak, eksploitasi anak, serta keamanan anak di dunia digital, dampak yang ditimbulkan, hingga upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah memberikan partisipasi yang baik dalam pelaksanaan program ini ditunjukkan dengan adanya dukungan dan keikutsertaan mitra dengan tim dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam hukum penerapan perlindungan anak di media sosial menangani eksploitasi dan keamanan anak di dunia digital. Partisipasi ini ditunjukkan dengan menyediakan waktu untuk pemahaman yang disampaikan, memberikan tempat yang aman dan menunjukkan minat yang besar dalam hukum penerapan perlindungan anak di media sosial: menangani studi kasus eksploitasi dan keamanan anak di dunia digital dalam lingkungan sekolah SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah.

II. METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan pelatihan kepada siswa/i SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah, serta penyuluhan mengenai regulasi hukum yang ada, terkait perlindungan anak di media sosial. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah. Target atau sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu anak kelas X. Kegiatan ini dilaksanakan di tanggal 3 September, dengan durasi waktu 120 menit. Tujuannya untuk mengedukasi Pelajar di SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah tentang pentingnya Penerapan hukum perlindungan anak di media sosial

dengan kasus eksploitasi dan keamanan anak di dunia digital.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai salah satu program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan ini disajikan dalam bentuk berupa penyampaian materi dengan materi penerapan hukum perlindungan anak di media sosial: menangani kasus eksploitasi dan keamanan anak di dunia digital.

Kegiatan ini diawali dengan memperkenalkan narasumber dan materi tentang penerapan hukum perlindungan anak di media sosial dalam menangani eksploitasi dan keamanan anak di dunia digital. anak, Selanjutnya siswa/siswi kelas X diberi pengetahuan mengenai hukum, perlindungan dan cara menangani bahayanya eksploitasi anak, serta dunia digital. Dengan adanya kegiatan ini, siswa/siswi di SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah mendapatkan pengetahuan untuk meningkatkan keamanan dalam ber media sosial.

Kemajuan teknologi dan media sosial telah memberikan dampak besar terhadap cara kita berkomunikasi dan berinteraksi termasuk anak-anak. Meski media sosial menawarkan berbagai manfaat, mulai dari edukasi hingga hiburan, ada juga risiko yang muncul, seperti eksploitasi anak dan ancaman terhadap keamanan mereka di dunia digital. Maka dari itu, penerapan hukum perlindungan anak sangat penting untuk menjaga keselamatan hak-hak anak. Untuk itu, penulis dan tim kkn bersosialisasi ke SMA 05 Bengkulu Tengah untuk memberikan arahan tentang hal tersebut.



Gambar 1. menyampaikan materi kepada para peserta

a. Hukum Perlindungan Anak Di Dunia Digital

Di Indonesia, undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menegaskan hak anak untuk dilindungi dari diskriminasi, dan eksploitasi, baik secara fisik maupun digital. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), mengatur tentang perlindungan privasi dan penggunaan teknologi informasi, termasuk dalam upaya mencegah penyalahgunaan media sosial terhadap anak. Undang-undang pornografi, melarang produksi, distribusi, serta penyebaran konten yang melibatkan anak dalam tindakan pornografi. Meski regulasi ini sudah ada, tantangan dalam penegakan hukum di ranah digital seringkali terkait dengan lemahnya kontrol terhadap platform media sosial yang beroperasi lintas negara, serta keterbatasan aparat dalam melacak dan mengawasi aktivitas ilegal yang terjadi secara online.

b. Faktor Penyebab Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan masalah serius yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari lingkungan keluarga, sosial, hingga ekonomi. Berikut adalah beberapa faktor utama penyebab eksploitasi anak:

- Kemiskinan sering kali penyebab utama eksploitasi anak. Dalam situasi ekonomi yang sulit, anak-anak rentan dimanfaatkan untuk bekerja atau dijadikan alat bagi pihak yang ingin mengambil keuntungan.

- Perkembangan teknologi dan internet, media sosial menciptakan peluang baru bagi pelaku eksploitasi anak, terutama dalam hal eksploitasi seksual. Anak-anak yang aktif di internet rentan terhadap predator online, yang seringkali menggunakan identitas palsu untuk melakukan grooming.
- Budaya dan tradisi, di beberapa daerah praktik-praktik tradisional tertentu, seperti pernikahan anak atau memperkerjakan anak-anak di usia dini, dianggap sebagai hal yang wajar. Nilai-nilai budaya ini dapat memperkuat siklus eksploitasi anak.
- Kurangnya penegakan hukum, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak, termasuk hukuman yang ringan atau tidak adanya pengawasan ketat, memperburuk situasi. Ini memberi peluang bagi pelaku untuk terus mengeksploitasi anak tanpa takut konsekuensi hukum.

c. Dampak Eksploitasi Anak Di Dunia Digital

Eksploitasi anak di dunia digital memiliki dampak yang sangat serius, baik bagi perkembangan psikologis, sosial, hingga fisik anak. Beberapa dampak utama dari eksploitasi anak di dunia digital yaitu: 1) dampak psikologis. Yaitu, trauma dan gangguan mental: eksploitasi, baik berupa pelecehan seksual, *cyberbullying*, maupun pemanfaatan gambar tanpa izin, dapat meninggalkan trauma mendalam. Anak yang sering dieksploitasi sering kali mengalami kecemasan, depresi, stress pasca-trauma (PTSD), hingga ketakutan untuk berinteraksi secara online atau offline. Kemudian rasa malu dan kehilangan harga diri, anak yang sering menjadi korban eksploitasi sering kali merasa malu, bersalah, atau kehilangan harga diri. Mereka bisa merasa tidak berdaya, terlebih jika gambar atau video

pribadi mereka tersebar luas. Anak-anak yang dieksploitasi di dunia digital sering kali menarik diri dari interaksi sosial karena merasa tidak aman atau takut di jauhi teman-temannya. Dunia digital saat ini, perlindungan data dan privasi anak-anak menjadi tantangan yang harus dihadapi. Anak-anak dan remaja berjuang melawan tantangan terkait perlindungan data dan privasi mereka dalam lingkungan digital, di mana otonomi dan martabat mereka sebagai pelaku di dunia digital bergantung pada kebebasan untuk terlibat. 2) dampak fisik, meski eksploitasi terjadi di dunia digital, dampaknya bisa merembet ke dunia nyata. Misalnya, pelaku yang mengenal korban melalui media sosial dapat melanjutkan eksploitasi ke bentuk fisik, seperti pelecehan atau perdagangan anak. Kemudian kondisi mental yang tertekan akibat eksploitasi juga dapat berdampak pada kesehatan fisik anak, misalnya gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, atau kondisi kesehatan menurun akibat stres yang berkelanjutan.

Eksploitasi anak di dunia digital memiliki konsekuensi yang sangat merugikan dan sering kali berjangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi orangtua, pendidik, serta pihak berwenang untuk bekerja sama dalam melindungi anak-anak dari risiko ini, dengan mengedukasi mereka tentang keamanan digital dan memantau aktivitas mereka di dunia maya.

Untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan ancaman di dunia digital, ada beberapa langkah keamanan yang harus dilakukan oleh orang tua, guru, serta anak-anak itu sendiri. Beberapa tindakan keamanan yang disampaikan oleh penulis dan tim KKN kepada siswa/siswi kelas X di SMAN 05 Bengkulu Tengah yaitu memperingatkan : 1) ajarkan anak tentang pentingnya menjaga privasi di dunia maya, termasuk tidak membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau lokasi sekolah di media

sosial. 2) anak-anak harus diperingatkan untuk tidak mengunggah atau berbagi foto pribadi, terutama yang bersifat sensitif. 3) kenali dan laporkan *cyberbullying* atau eksploitasi, anak-anak harus tahu cara melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau pelecehan kepada orangtua, guru, atau langsung melalui platform media sosial. 4) anak-anak perlu diberi pemahaman tentang hak-hak mereka di dunia digital berdasarkan undang-undang. 5) pemerintah, penegak hukum, platform media sosial, harus bekerjasama untuk mengatasi eksploitasi anak secara online. 6) KPAI memiliki peran penting dalam advokasi serta pengawasan terkait pelanggaran hak anak di ranah digital

Untuk menghadapi tantangan ini, peningkatan literasi media digital bagi anak-anak, orang tua, dan guru menjadi sangat penting. Dengan memahami dan terlibat secara kritis dengan lingkungan digital, mereka dapat melindungi hak-hak anak dan menjaga privasi serta keamanan data di dalam dunia digital yang semakin menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Untuk membekali anak-anak dengan literasi media digital yang kuat, peran orang tua dan guru sangat penting. Pertama-tama, mereka harus memberikan pemahaman dasar tentang teknologi digital dan penggunaannya secara aman, termasuk informasi pribadi, privasi, dan cara melindungi diri di lingkungan digital. Selanjutnya, orang tua dan guru perlu mendampingi serta memantau penggunaan media digital oleh anak-anak, sambil mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang konten yang mereka akses. Selain itu, mengajarkan tanggung jawab dalam berinteraksi di media digital juga penting, dengan memberikan contoh perilaku positif dan konstruktif. Tidak kalah penting, melibatkan anak-anak dalam menentukan aturan penggunaan media di rumah dan memberikan keteladanan dalam menggunakan teknologi secara sehat dan seimbang. Terakhir, kolaborasi antara

orang tua dan pihak sekolah untuk mengembangkan kurikulum literasi media digital yang komprehensif akan sangat mendukung upaya membekali anak-anak dengan keterampilan dan pemahaman yang dibutuhkan di era digital saat ini, maka dari pada itu dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat menambah pemahaman dan edukasi di SMAN 05 Bengkulu Tengah.



Gambar 2. Foto Bersama siswa/siswi SMA N 5 Bengkulu Tengah

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Eksplorasi anak di media sosial merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan pendekatan komprehensif, termasuk penerapan hukum perlindungan anak yang kuat dan edukasi yang tepat. Hukum di Indonesia, seperti undang-undang perlindungan anak dan undang-undang ITE, telah memberikan dasar hukum untuk melindungi anak dari kejahatan digital. Namun, tantangan implementasi tetap ada, terutama dalam pengawasan aktivitas online dan penyediaan bukti yang cukup untuk penegakan hukum.

SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah telah menunjukkan peran penting sekolah dalam pencegahan eksploitasi anak di dunia digital melalui program edukasi literasi digital dan kerjasama dengan orang tua serta komunitas. Dengan memberikan edukasi kepada siswa mengenai risiko media sosial dan cara melindungi diri, sekolah membantu menciptakan kesadaran yang lebih baik tentang keamanan digital. Ini menunjukkan bahwa pendidikan bisa

berfungsi sebagai sarana yang melindungi siswa/i dari bahaya online. Kerjasama antar sekolah, orang tua, dan pemerintah diperlukan untuk memperkuat perlindungan anak di Indonesia, termasuk di SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah, dapat lebih terlindungi dari eksploitasi di media sosial. Upaya ini tidak hanya memberikan keamanan bagi anak-anak tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan mereka di era digital.

Saran:

- a. Untuk memperkuat penerapan hukum perlindungan anak di media sosial, SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah dapat terus mengembangkan program literasi digital yang fokus pada kesadaran hukum dan keamanan online.
- b. Edukasi tentang hak-hak anak di dunia maya dan cara melaporkan tindak kejahatan digital harus lebih ditingkatkan, dengan melibatkan pihak penegak hukum dan lembaga perlindungan anak.
- c. Kerjasama antara sekolah, orang tua, dan komunitas juga sangat penting. SMA 05 Bengkulu Tengah bisa memperluas keterlibatan orang tua dalam program literasi digital. Dengan pemahan yang lebih baik dari orang tua mengenai ancaman yang mungkin dihadapi anak-anak mereka, pengawasan terhadap penggunaan internet di rumah dapat diperkuat, sehingga resiko eksploitasi dapat diminimalisir.
- d. Siswa perlu dilatih untuk lebih memahami aspek hukum terkait penggunaan media sosial agar mereka mampu mengenali dan menghindari ancaman eksploitasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam rangkaian kegiatan ini, terutama kepada

SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah yang telah memberikan izin untuk melaksanakan program kuliah kerja nyata (KKN). Kepada Siswa/i kelas X SMA Negeri 05 Bengkulu Tengah yang telah berpartisipasi dan antusias dalam kegiatan ini. Penulis harap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap penerapan hukum perlindungan anak, serta menangani eksploitasi dan keamanan anak di dunia digital. Saya mengucapkan terima kasih atas pengetahuan dan bimbingan yang telah diberikan selama sosialisasi serta pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Cipta Putra, C. P. K. W., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan ditinjau dari UU Perlindungan Anak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 667–672. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4175.667-672>
- Darmini. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur. *Qawwam*, 14(2), 54. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>
- Hafiz Muharram Sk, A., & Riza, F. (2024). Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok : Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 802–810. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2086>
- Hukum, J. I. (2024). *Legal standing*. 8(2), 396–408.

Ijarah, A., Jualah, D. A. N., Perspektif, D., Pada, P., Bank, K., & Di, S. (2022). *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 185-197* *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 185-197*. 4, 185–197.

Mahka, M. F. R., Umar, N., Zuhriyah, S., & ... (2023). Strategi Hukum Preventif dalam Meningkatkan Perlindungan Anak di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Sistem Informasi Dan Teknologi (SISFOTEK)*, 371–379.
<http://seminar.iaii.or.id/index.php/SISFOTEK/article/view/430%0Ahttp://seminar.iaii.or.id/index.php/SISFOTEK/article/download/430/362>

Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

O, N. F. (2024). *Urgensi Perlindungan Identitas Anak Melalui Media Sosial*. 4(3), 700–712.

Rizqi, F. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI DI RUANG DIGITAL. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02 SE-Articles).
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/302>

Siregar, F. A., & Muslem. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 215–230.
<https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>